



PUTUSAN

Nomor 1211/Pdt.G/2019/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat kumulasi itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#nama Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Gowa sebagai **Penggugat**.

melawan

#nama Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 1211/Pdt.G/2019/PA Sgm., tanggal 28 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang alasan Pengesahan Nikah (itsbat nikah)

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1999 M, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu Nabi Dg. Ngawing bin Dodi (kakang kandung Penggugat karena ayah kandungnya telah meninggal dunia);

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
- Alimuddin Dg. Rala
 - Maddolangang Dg. Tutu
- C. Mempelai yaitu #nama Penggugat (Penggugat) dan Hajuddin Dg. Tayang bin Nanggon (Tergugat);
- D. Mahar berupa tanah sawah seluas + 5 (lima) are;
- E. Imam yang menikahkan bernama Suppa Dg. Rapi (Imam/PPN Desa Kampili);
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis sementara Tergugat berstatus jejaka dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa maksud pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan menyatakan sah perkawinan antara #nama Penggugat (Penggugat) dengan #nama Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 19 September 1999 M di Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

B. Tentang alasan Gugatan Cerai:

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Sokkolia Kabupaten Gowa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. #nama anak (lahir tanggal 28 Pebruari 2001)
 2. #nama anak (lahir tanggal 15 Desember 2011), anak pertama diasuh Tergugat sementara anak kedua diasuh Penggugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2006 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:
 - Tergugat setiap hari mabuk-mabukan dan bila kembali ke rumah selalu membuat onar sambil berkata-kata kasar serta merusak perabotan rumah tangga;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat dalam hal ini uang yang sudah diberikannya kepada selalu dimintanya kembali;
- Bahwa bulan April 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama + 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #nama Tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan #nama Penggugat (Penggugat) dengan #nama Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan menurut syariat agama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tanggal 19 September 1999 M di Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #nama Tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk dinyatakan sah perkawinan dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 september 1999 di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **saksi**, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 september 1999 di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam/PPN Desa Kampili bernama Suppa Dg. Rapi.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama Nabi Dg. Ngawing bin Dodi oleh karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Alimuddin Dg. Rala dan Maddolangang Dg. Tutu dengan mahar berupa tanah sawah seluas 5 (lima) are.
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

2. saksi, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 september 1999 di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam/PPN Desa Kampili bernama Suppa Dg. Rapi.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama Nabi Dg. Ngawing bin Dodi oleh karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Alimuddin Dg. Rala dan Maddolangang Dg. Tutu dengan mahar berupa tanah sawah seluas 5 (lima) are.
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan itsbat nikah sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa mengenai dikabulkannya pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian sebagaimana termuat di dalam pertimbangan hukum putusan ini. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan cerai gugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum. Isi dan maksud surat gugatan Penggugat mengenai perceraian tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **saksi**, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Sokkolia, Kabupaten Gowa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2019/PA.Sgm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun setelah beberapa tahun tinggal bersama mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa menurut informasi Penggugat kepada saksi, yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena Tergugat setiap hari mabuk-mabukan dan bila kembali ke rumah selalu membuat onar sambil berkata-kata kasar serta merusak perabotan rumah tangga dan Tergugat juga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan jika diberikan, selalu diminta kembali oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

2. saksi, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Sokkolia, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun setelah beberapa tahun tinggal bersama mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa menurut informasi Penggugat kepada saksi, yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena Tergugat setiap hari mabuk-mabukan dan bila kembali ke rumah selalu membuat onar sambil berkata-kata kasar serta merusak perabotan rumah tangga dan Tergugat juga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan jika diberikan, selalu diminta kembali oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor **1211/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor **1211/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah bermaksud untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Itsbat nikah diperlukan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat (pernikahan di bawah tangan) yang dijadikan sebagai dasar adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan baik halangan menurut hukum materil maupun menurut ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan itsbat nikah tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 september 1999 di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa. Ketika dilangsungkan pernikahan tersebut, yang menikahkan adalah Imam/PPN Desa Kampili bernama Suppa Dg. Rapi dan menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama Nabi Dg. Ngawing bin Dodi oleh karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Alimuddin Dg. Rala dan Maddolangang Dg. Tutu dengan mahar berupa tanah sawah seluas 5 (lima) are.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka serta Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi dalam persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup layaknya suami istri. Keduanya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak dalam pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi oleh Majelis Hakim maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 19 september 1999 di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa.
2. Yang menikahkan adalah adalah Imam/PPN Desa Kampili bernama Suppa Dg. Rapi.
3. Yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama Nabi Dg. Ngawing bin Dodi oleh karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah Alimuddin Dg. Rala dan Maddolangang Dg. Tutu dengan mahar berupa tanah sawah seluas 5 (lima) are.
4. Pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka. Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
5. Selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
6. Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka terbukti adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1999 di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa yang dilakukan berdasarkan rukun dan syarat suatu pernikahan sebagaimana yang diatur dalam hukum materil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan menerapkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Penggugat dapat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 september 1999 di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa, dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah tersebut dipergunakan dalam rangka perceraian sebagai bukti adanya hubungan hukum (hubungan suami istri) antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat setiap hari mabuk-mabukan dan bila kembali ke rumah selalu membuat onar sambil berkata-kata kasar serta merusak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor **1211/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabotan rumah tangga dan Tergugat juga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan jika diberikan, selalu diminta kembali oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang yang telah berlangsung sekitar tujuh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dalam pemeliharaan Penggugat.
- b. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah beberapa lama tinggal bersama sebagai suami istri mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu mabuk-mabukan dan bila kembali ke rumah selalu membuat onar sambil berkata-kata kasar serta merusak perabotan rumah tangga dan Tergugat juga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan jika diberikan, selalu diminta kembali oleh Tergugat.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Penggugat dan Tergugat pada akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang yang telah berlangsung sekitar tujuh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkannya pernikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebagai ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak".

Menimbang, bahwa hukum memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor **1211/Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan kemelut rumah tangga. Diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justru akan lebih baik.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat”

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat.

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang dipertimbangkan di muka, telah terdapat alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **#nama Tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat.**

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor **1211/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (#nama Penggugat) dengan Tergugat (#nama Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1999 di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat ((terhadap Penggugat (#nama Penggugat);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **07 Januari 2020 M** bertepatan dengan tanggal **11 Jumadilawal 1441 H** oleh **Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Thayyib HP.**, dan **Ruhana Faried, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Ibrahim S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor **1211/Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. M. Thayyib HP.

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.

Ruhana Faried, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ibrahim S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	Rp	375.000,00
4. PNBP Surat Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor **1211/Pdt.G/2019/PA.Sgm**